

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis memberikan catatan terkait Analisa Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi tentang batas usia minimal perkawinan perempuan ditinjau dari *Mashlahah Mursalah*, berikut adalah beberapa kesimpulan dan catatannya:

1. Latar belakang pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang mengenai frasa “16 (enam belas) tahun demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Azasi anak khususnya anak perempuan Indonesia serta kepastian hukum yang adil bagi warga negara.
2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim menolak permohonan pemohon untuk menaikkan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 18 tahun adalah berlandaskan pada tidak ada jaminan jika batas usia perkawinan dinaikkan dapat mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Serta kewenangan untuk menaikkan batas usia perkawinan bisa dilakukan melalui *legislative review*
3. Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang batas minimal usia nikah perempuan ditinjau dari *mashlahah mursalah* akan berdampak pada banyaknya pernikahan anak yang memiliki potensi untuk dapat berbenturan dengan *hifdz al-nafs, hifdz al-aql dan hifdz al-nasl*.

B. Saran

Menaikkan minimal usia perkawinan Undang-Undang Perkawinan merupakan tindakan *preventif* langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan dini/ pernikahan muda yang ada di Indonesia. Sebab, pernikahan dini dapat menyebabkan dampak negatif terhadap perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*), terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*), terhadap akal (*hifdz al-aql*), terhadap harta (*hifdz al-mal*), terhadap keturunan (*hifdz al-nasl*).

1. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat:

Pembaharuan hukum perlu dilakukan pada Undang-undang Perkawinan yang ada di Indonesia. Melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait pada bait batas minimal usia perkawinan. Frasa seorang perempuan menikah dari 16 tahun diganti menjadi 18 tahun. Sebab, jika masih menggunakan frasa 16 tahun pada undang-undang perkawinan maka banyak timbul pernikahan anak yang menyebabkan dampak negatif pada kesehatan, psikologi maupun mental seorang anak. Sehingga, perlunya anggota dewan untuk merevisi undang perkawinan untuk menemukan mashlahat bagi bangsa Indonesia melalui proses *legislative review*. Walaupun dalam hal ini membutuhkan waktu yang lama untuk merubah batas minimal usia perkawinan pada perempuan.

2. Pemerintah

Perlunya pemerintah dalam hal peningkatan kerjasama dengan masyarakat dan pemerhati perempuan dan anak untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat mengenai bahaya melangsungkan pernikahan dini. Tindakan edukasi

dan *preventif* seperti ini bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah dan menghindari pernikahan dini selama mindset masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini belum terbentuk.